



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **DORI LAKSMANA Pgl DORI Bin IRWANSYAH**
- 2 Tempat Lahir : Air Bangis
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 26 Juni 1991
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Jorong Hulu Simpang Nagari Parik Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Desember 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 09 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb tanggal 09 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DORI LAKSMANA Pgl DORI Bin IRWANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebahagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya*** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KE- 3 dan ke- 5 jo Pasal 486 KUHPidana. -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.-- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
-
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A3S warna Merah.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V7 warna Hitam.***Dikembalikan pada Saksi YULI SAPUTRA PGL BUJANG***
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----
-

Setelah mendengar klemensi dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali segala perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang wajib untuk diberikan nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap klemensi dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada klemensi dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **DORI LAKSMANA Pgl DORI Bin IRWANSYAH** Pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober Tahun 2020 sekira pukul 04.15 Wib bertempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Saksi YULI SAPUTRA Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebahagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

----- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saat terdakwa DORI sedang berjalan di jorong Pasar Baru dan melewati rumah saksi YULI SAPUTRA dan Muncul niat Terdakwa untuk mengintip rumah Saksi YULI dan Terdakwa melihat Handphone merek Vivo V7 warna hitam dan Oppo A3S warna merah diatas rak-rak lemari. Kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara masuk melalui dapur dan membakar Tali Pengikat jendela dengan menggunakan Mancis warna Kuning setelah tali pengikat jendela tersebut putus Terdakwa kemudian memanjat jendela dan masuk kedalam rumah dan mengambil kedua Handphone tersebut diatas rak-rak lemari dan keluar kembali melalui jendela tempat Terdakwa masuk tersebut. Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone milik Saksi YULI adalah untuk dimilikinya kemudian terhadap barang tersebut akan dijual lalu mendapatkan keuntungan.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban **YULI SAPUTRA** tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban, akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.700.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).-----

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tersangkut dalam Perkara Pencurian dan sudah menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat Sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat NOMOR:71/Pid.B/2019/PN.Psb pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE- 3 dan ke- 5 jo Pasal 486 KUHPidana.** -----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yuli Saputra Pgl Bujang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo V7 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S milik saksi yang sehari-harinya digunakan oleh anak-anak saksi yang ternyata diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, di dalam rumah milik saksi yang beralamat di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambilnya, namun pada saat saksi terbangun, saksi tidak melihat kedua handphone yang sedang dicas diatas lemari ruang tamu, kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi, namun ia juga tidak mengetahuinya, kemudian saksi melihat jendela belakang rumah saksi sudah dalam terbuka dan tali pengikatnya sudah putus, sehingga saksi menduga, ada maling masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah saksi dan mengambil kedua handphone tersebut;
- Bahwa jendela tersebut hanya ditutup dan diikat dengan tali, tidak ada besi tralis;
- Bahwa sebelum kejadian, pada saat saksi pulang ke rumah sekitar pukul 23.00 WIB, saksi melihat kedua handphone tersebut sedang di cas di atas lemari ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa selain dari jendela belakang, untuk sampai ke ruangan tersebut juga bisa melewati pintu depan rumah;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa berdasarkan informasi dari teman-teman yang sama duduk di warung, mereka mengatakan bahwa pernah melihat terdakwa memegang handphone yang mirip dengan handphone saksi yang hilang tersebut, setelah itu saksi menemui terdakwa dan menanyakan perihal handphone tersebut, terdakwa mengakui telah mengambilnya namun saat itu handphone tersebut sudah tidak berada ditangan terdakwa lagi;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut kerugian yang diderita sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian, handphone Vivo saksi beli dalam kondisi bekas dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan handphone Oppo,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi beli dalam kondisi baru dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan ke persidangan Handphone Vivo masih dalam kondisi bagus, namun handphone oppo dalam kondisi sudah rusak;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa "*apakah kamu yang mengambil handphone di rumah saya ?*", terdakwa menjawab "*ya*", lalu saksi bertanya lagi "*mana handphone tersebut ?*", terdakwa menjawab "*sudah tidak ada sama saya*";
- Bahwa Terdakwa sendirian mengambil handphone-handphone tersebut, dan tidak ada memiliki izin dari saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. **Arlina Pgl Lina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orangnya dan bagaimana cara mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut dari istri saksi Yuli Saputra Pgl Bujang yang mengatakan bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, di dalam rumah milik saksi Yuli Saputra Pgl Bujang yang beralamat di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah handphone yang hilang;
- Bahwa dari 9 (sembilan) orang anak saksi Yuli Saputra Pgl Bujang, hanya 4 (empat) orang yang memakai handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, saksi baru tahu saat Terdakwa sudah dikantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengambil handphone tersebut namun setahu saksi perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DORI LAKSMANA Pgl DORI Bin IRWANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik saksi Yuli Saputra Pgl Bujang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal tidak ingat lagi pada bulan Oktober tahun 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, di ruang tamu rumah milik saksi Yuli Saputra Pgl Bujang yang beralamat di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berjalan melewati rumah saksi Yuli Saputra Pgl Bujang, ketika Terdakwa melihat ke arah rumah tersebut, Terdakwa melihat dibalik jendela kaca ruang tamu, ada bayangan benda seperti handphone yang sedang di cas, mengetahui hal tersebut, Terdakwa mendekati rumah tersebut, dan melihat jelas ada handphone yang sedang di cas di atas lemari ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa mencari jalan masuk dengan memeriksa jendela-jendela rumah tersebut, kemudian terdakwa menemukan jalan masuk di bagian belakang/dapur yang ternyata hanya jendela dari papan yang diikat dengan tali, terdakwa memutus tali pengikat tersebut dengan sebuah mancis, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan langsung menuju ruang tamu untuk mengambil kedua handphone yang terletak diatas lemari ruang tamu tersebut, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela dapur rumah tersebut dan langsung pergi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membantu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut ialah sebuah mancis untuk membakar tali pengikat jendela rumah tersebut;
- Bahwa jendela rumah korban dilengkapi dengan gordena yang diikat, sehingga bagian dalam rumah masih bisa terlihat dari luar;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut ialah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone lainnya dipakai oleh teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sudah pernah mengambil barang milik orang lain berupa mesin bor dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 7 bulan dalam kasus pencurian pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatan kali ini Terdakwa tidak merencanakannya, timbul niat mengambil karena melihat ada handphone saat lewat di depan rumah tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 2 orang anak serta seorang istri yang saat ini sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut sendirian tanpa izin pemiliknya
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim namun ternyata tidak mempergunakan haknya untuk menghadirkan atau mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa masuk ke rumah milik saksi Yuli Saputra Pgl Bujang yang beralamat di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat melalui jendela dari papan yang diikat dengan tali yang berada bagian belakang/dapur dengan cara memutus tali pengikat tersebut dengan sebuah mancis (korek api);
2. Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke rumah saksi Yuli Saputra Pgl Bujang melalui jendela rumah tersebut, Terdakwa langsung menuju ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 yang sedang dicas sejak pukul 23.00 WIB diatas lemari ruang tamu, dan segera setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela yang sama ketika masuk, dan pergi meninggalkan rumah saksi Yuli Saputra Pgl Bujang;
3. Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut ialah untuk dijual;
4. Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone lainnya dipakai oleh teman terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk perbuatannya yang masuk ke rumah saksi Yuli Saputra Pgl Bujang dan mengambil 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 tersebut;

6. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana selama 7 bulan dalam kasus pencurian pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**
6. **Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengertian barang siapa ialah menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Kata "barang siapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan setiap orang atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa atas nama **DORI LAKSMANA Pgl DORI Bin IRWANSYAH** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang terlihat sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur ini yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, dimana menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 yang dimuat dalam *weekblad van Recht* nomor 6578 tanggal 4 Maret 1935 disebutkan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan benda itu karena ketahuan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana *Arrest Hoge Raad* 25 Juli 1930 (Vide Soenarto Soerodibroto, SH, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, ditemukan persesuaian yang mana dari persesuaian tersebut ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB, Terdakwa masuk ke rumah milik saksi Yuli Saputra Pgl Bujang yang beralamat di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat melalui jendela dari papan yang diikat dengan tali yang berada bagian belakang/dapur dengan cara memutus tali pengikat tersebut dengan sebuah mancis (korek api), dimana setelah Terdakwa berhasil masuk ke rumah saksi Yuli Saputra Pgl Bujang melalui jendela rumah tersebut, Terdakwa langsung menuju ruang tamu untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 yang sedang dicas sejak pukul 23.00 WIB diatas lemari ruang tamu, hingga segera setelah melakukan pengambilan tersebut Terdakwa keluar melalui jendela yang sama ketika masuk, dan pergi meninggalkan rumah saksi Yuli Saputra Pgl Bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Saputra Pgl Bujang yang tidak dibantah atau dibenarkan oleh Terdakwa diketahui jika saksi Yuli Saputra Pgl Bujang pernah menanyakan kepada terdakwa “*apakah kamu yang mengambil handphone di rumah saya ?*”, Terdakwa menjawab “*ya*”, lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanya lagi “*mana handphone tersebut ?*”, terdakwa menjawab “*sudah tidak ada sama saya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas yang kemudian dihubungkan dengan penjelasan terhadap unsur ini, maka Majelis Hakim berpandangan jika Terdakwa telah memenuhi perbuatan materiil berupa mengambil barang milik orang lain yakni 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 yang merupakan milik saksi Yuli Saputra Pgl Bujang, sehingga terhadap hal tersebut maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kalimat dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur ini pada prinsipnya menjelaskan bahwa perbuatan materiil berupa mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh si pelaku haruslah di dasari oleh suatu motif yang kemudian menggerakkan pelaku untuk melakukan perbuatan materiil itu, dimana yang menjadi motif tersebut adalah “adanya suatu maksud untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang tersebut”. Perkataan “dengan maksud” dalam unsur ini ialah *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “*opzet als oogmerk*” yang mana jika dihubungkan dengan kalimat berikutnya maka perbuatan si pelaku memang dimaksudkan agar ia dapat memiliki atau menguasai sesuatu barang tersebut, dimana memiliki dalam unsur ini ialah seolah-olah suatu barang tersebut adalah milik si pelaku yaitu misalnya memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, sedangkan terhadap unsur secara melawan hukum pada akhir kalimat ialah dimaksudkan bahwa motif pelaku untuk memiliki atau menguasai yang dikonkritkan dengan perbuatan materiil berupa mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain itu dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak-hak orang lain, yang mana menurut kepatutan dalam masyarakat secara universal bahwa perbuatan mengambil untuk menguasai barang milik orang lain tentunya harus sepengetahuan ataupun izin dari si pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut sehingga apabila tidak ada maka hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, ditemukan persesuaian yang mana dari persesuaian tersebut ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 yang merupakan milik saksi Yuli Saputra Pgl Bujang di rumah saksi Yuli Saputra Pgl Bujang di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela dari papan yang diikat dengan tali yang berada bagian belakang/dapur adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa disebabkan adanya tujuan untuk menjual kedua handphone tersebut, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa selanjutnya diperoleh keterangan bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone lainnya dipakai oleh teman terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Saputra Pgl Bujang di persidangan diperoleh informasi jika perbuatan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil serta menjual 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 tersebut tidaklah memiliki izin dan tidak pula dikehendaki olehnya selaku pemilik rumah dan selaku pemilik handphone;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan saksi Yuli Saputra Pgl Bujang maka dalam perkara ini telah terdapat cukup bukti yang dapat dijadikan sebagai suatu fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pengalihan penguasaan sesuatu barang dari pemiliknya yang sah melalui proses atau cara-cara yang tidak patut dan memanfaatkannya seolah-olah selaku pemilik yang sah (*quad non*), sehingga atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada prinsipnya mempunyai maksud untuk memiliki atau menguasai barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan pada prinsipnya tidak ada yang mengetahui waktu pasti tentang pukul berapa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7, namun berdasarkan keterangan saksi Yuli Saputra Pgl Bujang diperoleh informasi jika kedua handphone yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua ialah sedang dilakukan pengecasan sejak pukul 23.00 WIB dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan diatas lemari ruang tamu rumah miliknya yang beralamat di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, dan pada saat saksi terbangun sekira pukul 04.30 WIB saksi dan anak saksi tidak lagi melihat juga tidak mengetahui dimana kedua handphone yang sedang dicas diatas lemari ruang tamu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dan bilamana dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tentang perbuatan materiil yang ia lakukan dalam perkara a quo yakni baik mengenai cara melakukannya, tempat melakukannya dan waktu melakukannya maupun objek barangnya sebagaimana yang termuat secara jelas dalam pertimbangan terhadap unsur kedua dan ketiga yang ternyata telah terpenuhi diatas, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, sebab sekira pukul 04.30 WIB sejak diketahuinya peristiwa kehilangan oleh saksi Yuli Saputra Pgl Bujang, waktu Indonesia Bagian Barat adalah termasuk dalam keadaan dimana matahari belumlah terbit, dan kedua handphone tersebut terletak di dalam rumah saksi Yuli Saputra Pgl Bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil yang dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif, yang artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka unsur ini akan dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi di persidangan tidak melihat bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil kedua Handphone milik saksi Yuli Saputra Pgl Bujang, namun berdasarkan pemeriksaan saksi Yuli Saputra Pgl Bujang selaku korban dalam perkara a quo di peroleh keterangan yang pada pokoknya bahwa pada saat saksi terbangun dan menyadari hilangnya kedua handphone tersebut itu saksi melihat jendela belakang rumah saksi yang hanya ditutup dan diikat dengan tali dan tidak ada besi tralis sudah dalam terbuka dan tali pengikatnya sudah putus, sehingga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menduga, ada maling masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah saksi dan mengambil kedua handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa di persidangan diperoleh keterangan jika Terdakwa pada mulanya berjalan melewati rumah saksi Yuli Saputra Pgl Bujang, ketika Terdakwa melihat ke arah rumah tersebut, Terdakwa melihat dibalik jendela kaca ruang tamu ada bayangan benda seperti handphone yang sedang di cas, mengetahui hal itu Terdakwa mendekati rumah tersebut dan melihat jelas ada handphone yang sedang di cas di atas lemari ruang tamu, kemudian Terdakwa mencari jalan masuk dengan memeriksa jendela-jendela rumah tersebut, hingga akhirnya terdakwa menemukan jalan masuk di bagian belakang/dapur yang ternyata hanya jendela dari papan yang diikat dengan tali, Terdakwa memutus tali pengikat tersebut dengan sebuah mancis, setelah itu terdakwa masuk melalui jendela itu dan langsung menuju ruang tamu untuk mengambil kedua handphone yang terletak diatas lemari ruang tamu, setelah itu terdakwa keluar melalui jendela dapur rumah tersebut dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa bilamana keterangan Yuli Saputra Pgl Bujang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diatas, maka telah terdapat fakta hukum jika Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Yuli Saputra Pgl Bujang dan melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang termuat secara jelas dalam pertimbangan terhadap unsur kedua dan ketiga ialah melalui jendela bagian belakang rumah dengan cara terlebih dahulu memutus tali pengikat jendela tersebut dengan menggunakan mancis (korek api), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori memotong dan memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi

Ad.6 Jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan diperoleh keterangan jikalau Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara selama 7 bulan pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim melakukan penelusuran terhadap arsip perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan pada akhirnya ditemukan fakta yuridis bahwa Terdakwa benar pernah diputus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan divonis 7 (tujuh) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 71/Pid.B/2019/PN Psb tanggal 09 Juli 2019 dan telah berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke 1 sampai ke 5 telah terpenuhi sehingga dengan berdasarkan fakta yuridis berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah melakukan pengulangan suatu tindak pidana dimana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap serta telah pula dijalani seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian maka terhadap unsur ini telah pula dianggap terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian (*minimum bewijs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut diatas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembeda, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7 adalah barang-barang yang diperoleh hasil kejahatan Terdakwa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan milik pihak lain maka beralasan hukum agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yuli Saputra Pgl Bujang;

Menimbang, bahwa terhadap klemensi atau permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini pada prinsipnya merupakan kejahatan yang secara yuridis diatur sebagai kejahatan dengan pemberatan yang telah ditentukan oleh undang-undang (*Legal Aggravating Circumstances*) sehingga dengan demikian maka penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tentu tidaklah dapat disamakan dengan kejahatan yang merupakan genus dari kejahatan ini. Selain itu berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa ternyata telah terbukti melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum diatas sehingga dengan memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dan dikaitkan batasan minimum pembedaan yang telah digariskan, serta dari sisi besar kecilnya kerugian yang diderita oleh korban, dan kemanfaatan pembedaan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa patut untuk menjalani bentuk dan masa hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa merupakan residivis ;
2. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

1. Barang bukti kejahatan dapat dikembalikan;
2. Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 jo Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DORI LAKSMANA Pgl DORI Bin IRWAN SYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7

Dikembalikan kepada saksi Yuli Saputra Pgl Bujang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh, Imam Kharisma Makkawaru, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suspim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Afni Zahra, S.H., selaku Penuntut Umum secara langsung dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suspim Gunawan P. Nainggolan, S.H.
S.H.

Imam Kharisma Makkawaru,

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)